

# Jurnal Akuntansi dan Bisnis

Vol. 15, No. 2, Agustus 2015: 74 - 87 jab.fe.uns.ac.id

# PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH MELALUI INVESTASI MUDHARABAH DENGAN BAGI HASIL YANG PASTI

TRIMULATO (trimsiuii@yahoo.co.id)

Alumni Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia

#### ABSTRACT

Sharia banking now has strong legal framework with the presence of Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 on Sharia Banking. It is very influential on the existence of sharia banking is increasingly in demand by many people. Sharia banking continues to be driven in order to innovate in developing products to achieve targeted market share of 5%. In the third-party funds products, this much-need edinnovation that can attract people to entrust their funds in the sharia banking. Data visible fund raising deposit products mudharabah March 2013 amounted to 100.746.000.000 and 115.728.000.000 mudharabah deposit April 2014, an increase occured only improvement that did not reach 2% in each month. This paper using a qualitative descriptive type, limits in this paperis focused on fund raising products that exist in the sharia banking. The product development of sharia banking is in the form of Mudharabah Investment for definitive sharing. The result soft his paper that the sharia banking requires innovation on fund raising third-party products, such as Mudharabah Investment for Definitive Sharing product. These investments provide certainty for results despite using mudharabah. These investment based on the certainty of the projector financing has been agreed by the sharia banking with the creditors. This investment product can be offered to customers of both individual and group/collective. Keywords: sharia banking, investment, sharing and mudharabah

Perbankan syariah saat ini telah memiliki hukum yang kuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah yang semakin diminati oleh banyak kalangan. Bank syariah terus dipacu agar bisa berinovasi dalam mengembangkan produk untuk dapat mencapai pangsa pasar yang telah ditargetkan 5%. Pada produk penghimpunan dana pihak ketiga sangat dibutuhkan inovasi yang bisa menarik minat masyarakat untuk menitipkan dananya di bank syariah. Terlihat data penghimpunan dana produk deposito mudharabah Maret 2013 sebesar Rp. 100.746.000.000 dan deposito mudharabah April 2014 sebesar Rp. 115.728.000.000. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak mencapai 2% setiap bulannya. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk penghimpunan dana yang ada di bank syariah. Produk yang akan dikembangkan dalam bentuk investasi mudharabah dengan bagi hasil yang pasti. Hasil dari tulisan ini bahwa bank syariah membutuhkan inovasi produk penghimpunan dana pihak ketiga, diantaranya seperti produk Investasi Mudharabah Bagi Hasil Pasti. Investasi ini memberikan kepastian bagi hasil meskipun menggunakan akad mudharabah. Investasi ini didasarkan karena adanya kepastian proyek atau pembiayaan yang telah disepakati oleh bank syariah dengan pihak kreditur. Produk investasi ini bisa ditawarkan kepada nasabah baik individu maupun kelompok/ kolektif.

Kata kunci: bank syariah, investasi, bagi hasil dan mudharabah

# **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (profit-and-loss-sharing/bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan Dengan demikian sebelumnya. kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain2. Alasan didirikannya bank syariah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syariah. kalangan investor barat pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih mengkritisi penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan adil bagi mereka. Dengan adanya bank syariah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dan dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin serta sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dan berproduksi, menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.3

Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah yang dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran. Bank syariah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiavaan dengan akad Murabahah yang memberikan hasil yang pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan akad Mudharabah dan akad Murabahah. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh industri perbankan syariah hingga Oktober 2013 tercatat senilai Rp179,28 triliun, tumbuh 32,23% dari posisi Rp135,58 triliun pada periode yang sama tahun lalu.4

**Tabel 1**Produk Pembiayaan di Bank Syariah
Tahun 2014<sup>5</sup>

No	Akad	Maret 2014	April 2014
1	Mudharabah	13.498	13.802
2	Murabahah	111.727	112.288

<sup>\*</sup>dalam Milyar Rupiah

Jika melihat data di Tabel 1 terlihat sangat jauh perbandingan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah antara yang menggunakan akad *mudharabah* dengan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Keputusan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 9-10

<sup>3</sup>http://www.bi.go.id/, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

<sup>4</sup>http://insco.co.id/, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2014. Hal 30

bank syariah lebih memilih produk *mura-bahah* karena akad ini lebih memberi kepastian terhadap tingkat pengembalian. Bank syariah juga belum begitu berani untuk menanggung resiko jika menggunakan akad *mudharabah*.

Selanjutnya jika melihat dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, melalui produk *funding* dengan berbagai instrumen akad. Akad yang sering digunakan adalah akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Produk penghimpunan dana melalui produk giro, tabungan, dan deposito. Dari upaya dalam penghimpunan dana, ternyata belum bisa menarik banyak nasabah untuk mencapai target *market share* 5% yang diinginkan.

Akhir tahun 2014, total aset perbankan syariah diperkirakan Rp 255,2 triliun (pesimis), Rp 283,6 triliun (moderat) dan maksimal Rp 312 triliun (optimis) sementara total DPK diperkirakan di kisaran Rp 209,6 triliun (pesimis), Rp 220,7 triliun (moderat) dan Rp 232,8 triliun (optimis) dan total pembiayaan akan mencapai minimal Rp 216,7 triliun (pesimis), Rp 228 triliun (moderat) dan maksimal Rp 239,5 triliun (optimis). Berdasarkan tiga skenario tersebut, pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2014 diperkirakan antara 5,25%-6,25%.6

Upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam iB Campaign mampu memperbesar *market share* perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai ±4,8% per Oktober 2013 dengan jumlah rekening di perbankan syariah mencapai ±12 juta rekening atau 9,2% dari total rekening perbankan nasional.<sup>7</sup>

Melihat pergerakan perjalanan dari perbankan syariah seperti ini dibutuhkan upaya yang lebih agar pertumbuhan perbankan syariah semakin baik. Diantaranya adalah upaya membangun minat masyarakat untuk memilih produk perbankan syariah. Adapun tulisan ini akan menguraikan tentang bentuk investasi yang dianggap cocok untuk menjadi bagian dari produk bank syariah. Adapun produk yang dimaksud adalah produk investasi mudharabah dengan kepastian bagi hasil. Produk ini masuk dalam kategori produk penghimpunan dana (funding). Kecenderungan bank syariah memberikan produk pembiayaan murabahah dengan kepastian keuntungan, maka kini saatnya bank syariah memiliki produk penghimpunan dana yang juga bisa memberikan kepastian bagi hasil. Ini menjadi upaya untuk bisa menyerap dana dari masyarakat. Produk ini didesain dari produk *mudharabah* melengkapi produk Tabungan, dan Deposito. Akad Mudharabah yang selama ini tidak bisa memberikan kepastian bagi hasil dan yang terpenting produk ini tidak menyalahi ketentuan syariah Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian adalah untuk membuat desain baru untuk produk investasi *mudharabah* dengan bagi hasil pasti, sebagai bagian dari produk penghimpunan dana di bank syariah.

# TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBA-NGAN HIPOTESIS

# Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain Hakiem dan Waluyo (2011) yang menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. *Musyarakah/mudharabah* merupakan model bank syariah yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah/mudharabah yaitu resiko kerugian dalam usaha/bisnis, dan bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi.
- c. Keuntungan yang akan didapat melalui mekanisme *musyarakah/mudharabah*: investasi akan meningkat, pembukaan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Bank Indonesia. 2013. Outlook Perbankan Syariah 2014. Jakarta. Hal 19

Dikutip dari http://www.bi.go.id/ pada tanggal 28 Agustus 2014

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Hilman Hakiem dan Desi Sulfiaratih Waluyo. *Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil. Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq*Vol. 2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. 2011, hal 76

lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Keuntungan lain, secara profit depositor/investor akan menanamkan uangnya di bank syariah jika ternyata *rate of return* bank syariah lebih besar dibandingkan *interest rate* di bank konvensional.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Anisah (2012) yang menyimpulkan *profit sharing* membuat keinginan berinvestasi menunjukkan sebesar 0,452 pada taraf signifikansi 1 persen. Pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah mempengaruhi minat para nasabah untuk menabung di lembaga keuangan syariah BMT.Dari tahun ketahun, dengan penambahan jumlah nasabah yang terus menerus.<sup>9</sup>

Prabowo (2009) menyebutkan beberapa kesimpulan dalam tulisannya, yaitu Investasi deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri cenderung untung disebabkan oleh *VaR* (*zero*) menunjukkan nilai negatif. Bobot bersih pengembalian hasil terhadap *RAROC* investasi di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa total keuntungan yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko lebih besar dari rata-rata kerugian yang tidak diharapkan (*unexpected loss*). Hal ini berarti BSM mencerminkan adanya tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pemanfaatan dan produktivitas usaha investasi. <sup>10</sup>

#### Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharbu fil ardhi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qath'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>11</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah

akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>12</sup>

# Landasan Hukum *Mudharabah*<sup>13</sup> Al-Quran

"Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzzamil :20)

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT". (QS. Al-Jumuah: 10)

#### **Al-Hadits**

"Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR.Thabrani)

Dari Shalih bin Suaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqharadhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual." (HR. Ibnu Majah)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Yuli Anisah, *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh.* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe, FEB Politeknik Negeri Louksumawe. 2012, hal 6

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Yudho Prabowo, *Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RA-ROC pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba* Vol.l1l.No. 1. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII. 2009, hal 103

 $<sup>^{\</sup>rm 11}$ Heri Sudarsono. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan IlustrasiEdisi 3. EKONISIA, Yogyakarta. Hal67  $^{\rm 12}$ Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid, hal 77

Fuqaha sepakat diperbolehkannya syirkah mudharabah. Kebolehan ini juga berdasarkan ijma' yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist Nabi Saw. Selain itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah mudharabah dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

# Mudharabah di Bank Syariah

spesifik Secara terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. *Mudhara-bah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dima-na pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan modal kepada pengelola sejumlah (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama de-ngan kontribusi seluruh modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hatihati dan bertanggung jawab un-tuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian, sedangkan se-bagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola mo-dal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Pembiayaan mudharabah yang ada pada perbankan syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan mudharabah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah

dan kualitas produksinya. Namun pada kenyatannya pembiayaan *mudharabah* seakan produk yang sangat ditakuti oleh bankbank syariah yang membuat mereka lebih memilih *murabahah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syariah.Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, sementera murabahah cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*.

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syariah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.<sup>15</sup>

Perbedaan vang esensial musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal ha-nya berasal pihak, sedangkan satu *musyarakah* mo-dal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudhar-abah* dalam literatur *fiqih* berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak ha-rus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha.

Penerapan dari prinsip *mudharabah* tertuang dalam produk perbankan syariah yaitu produk tabungan dan produk deposito. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

- a. Mudharabah Mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment Account)
- b. Mudharabah Muqayyadah atau RIA (Restricted Investment Accuont).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, dkk, Ensiklopedi *Fiqih* Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, 2009, Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta. Hal. 287

 $<sup>^{15}</sup>http://porakranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/$  Diakses pada tanggal 9 April 2011

# Mudharabah Mutlagah (URIA)

Penerapan *mudharabah* mutlagah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana akan disalurkan, menetapkan penggunaan akadakad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *URIA* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlagah ini dikembangkan produk tabungan mudharabah dan produk deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam *Mudharabah Mutlaqah* atau *URIA* antara lain.

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam agad.
- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan syariah.<sup>16</sup>

# Mudharabah Muqayyadah (RIA)

RIA terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah of balance sheet. Jenis mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik dari jenis simpanan mudharabah muqayyadah on balance sheet sebagai berikut:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
   Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

Jenis RIA yang lain, yaitu mudharabah muqayyadah of balance sheet yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Karateristik dari simpanan jenis mudharabah muqayyadahof balance sheet sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005, hal. 90.

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Sifat-sifat dari tabungan *mudharabah* antara lain:

- a. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahibul al maal.*
- c. Bank sebagai *mudharib* akan membagi keutungan kepada *shahibul al maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

# Produk Dasar Penghimpunan Dana Mudharabah:<sup>17</sup>

# A. Mudharabah Mutlagah

- 1) Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (sahibul Mal) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk, yaitu Tabungan dan Deposito.
- Dengan menerapkan mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku Sahubul Mal dan Bank selaku Mudharib.
- 3) Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan deposito mudharabah.
- 4) Simpanan dalam tabungan dan deposito mudharabah hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank
- 5) Pembagian hasil menurut tradisi yang

berlaku. Di Indonesia, pembagian hasil dilakukan pada tiap akhir bulan.

# B. Mudharabah Muqayyadah

- 1) Adalah akad mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu.
- 2) Untuk tugas ini bank dapat memperoleh *fee* atau porsi keuntungan.
- 3) Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagi sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai *mudharib*.
- 4) Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama *chanelling function*, bukan *executing*.

### Investasi Mudharabah di Bank Syariah

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar memiliki arti menanam. Dalam *websters new world college dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai

> "to make use of for future benefit or advantage and to commit (money) in order to earn financial return".

Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan yang lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>18</sup>

Investasi dapat didefinisikan dari beberapa pendekatan. Christy dan Clendenin (1974) mendefinisikan investasi sebagai:

"An Investment is any or property right acquired or held for the purpose of conserving capital or earning an income."

Francis (1986) dalam Ahmad (1996) mendefinisikan investasi sebagai:

"An investment is a commitment of money that is expected to generate of additional money"

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Otoritas Jasa Keuangan. Materi Training of Trainers Perbankan Syariah. Solo.2014. hal 4

Menurut Graham (2006) investasi didefinisikan sebagai:

"Tindakan melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan dana pokok dan memberikan return (keuntungan/ pengembalian) memadai."

Analisis menyeluruh berarti studi tentang fakta-fakta dengan memperhatikan standar keamanan dan nilai, sedangkan keamanan dana pokok menegaskan pada perlindungan terhadap kerugian dalam semua kondisi normal, kemungkinan yang akan terjadi atau variasi. *Return* yang memadai mengacu pada setiap tingkat atau jumlah return berapapun kecilnya yang tersedia diterima oleh investor dengan catatan bahwa ia bertindak menggunakan kecerdasan yang memadai.

# Prinsip-prinsip Investasi Syariah<sup>19</sup>

Beberapa prinsip yang harus perhatikan dalam investasi menurut Islam antara lain:

#### a. Halal

Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram.Kehalalan juga menyangkut pada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Contoh industri yang dikategorikan haram adalah: industri alkohol, industri pornografi, jasa keuangan ribawi, judi, dll. Prosedur juga harus terhindar dari hal-hal yang syubhat atau haram tersebut. Selain kehalalan juga meliputi niat seseorang saat bertransaksi dan selama prosedur pelaksanaan transaksi. Kehalalan juga ternyata terkait dengan niat atau motivasi. Motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

#### b. Maslahah

Maslahah (manfaat) merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Pada dasarnya setiap pelaku ekonomi akan berorientasi untuk mencapai maslahah ini. Berkait dengan perilaku mencari maslahah ini, seseorang akan selalu:<sup>20</sup>

- 1) Mashlahah yang lebih besar akan disukai daripada yang lebih sedikit.

  Mashlahah yang lebih tinggi jumlahnya atau tingkatnya lebih disukai daripada mashlahah yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atau monotonicy mashlahah yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada mashlahah yang lebih kecil.
- kat sepanjang waktu

  Konsep ini sering disebut dengan 
  quasi concavity, yaitu situasi mashlahah yang menunjukkan pola nondecreasing. Karena jika seorang menderita sakit maka ia akan berusaha
  mengobati sakitnya tersebut sebah

2) Mashlahah diupayakan terus mening-

derita sakit maka ia akan berusaha mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit tidaklah menyenangkan dan dapat menurunkan *mashlahah* hidupnya. Selanjutnya dia bersedia mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu misalnya olahraga, vaksinasi, dan lain-lain agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat di masa depan agar mashlahah hidupnya semakin meningkat atau setidaknya tetap.

Manfaat-manfaat investasi itu antara

### lain:

- a. Manfaat bagi yang menginvestasikan, yaitu mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip syariah.
- Manfaat bagi yang mendapat tambahan investasi, yaitu mendapatkan tambahan modal sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan usahanya.

Untuk melindungi perusahaan dalam lilitan hutang karena tidak mampu mengembalikan modal yang diterima dan tidak mampu memberikan manfaat bagi investor, maka diatur secara syariah oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) bah-

<sup>19</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>P3EI UII. *Ekonomi Islam.* 2008. Yogyakarta: Rajawali Press. Hal 28

wa perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lahan investasi adalah perusahaan yang:

- 1) mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya
- 2) pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%
- 3) memiliki aktiva kas atau piutang yang totalnya tidak lebih dari 50%

Sesuai dengan peringatan Allah dalam firmannya dalam Al-Baqarah ayat 280 bahwa: "Orang yang berhutang tidak pernah tenang dalam tidurnya", maka dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN tersebut diharapkan perusahaan debitur dapat mengembalikan investasi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

c. Manfaat bagi masyarakat secara luas. Besarnya investasi yang ditanamkan dalam berbagai bidang haruslah memberi manfaat bagi masyarakat. Investasi bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan supaya bisa meningkatkan produk-produk baru atau meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, investasi juga dapat bermanfaat dalam mengurangi harga barang sehingga pada akhirnya menguntungkan pelanggan.

Dengan investasi juga menggairahkan sektor industri sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran. Investasi syariah dapat dilakukan baik melalui usaha riil yang sesuai syariah maupun dengan melalui lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, sukuk, dan instrumen lainnya.

Alasan didirikannya bank syariah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syariah. Di kalangan investor barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi. Mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang seolah menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan adil bagi mereka. Dengan adanya bank syariah maka

semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Selain memperhatikan faktor kehalalan dan kemaslahatan, investasi harus terhindar dari praktek sistem *riba, gharar, maysir* (spekulasi). Transaksi dalam investasi yang dilakukan harus terbebas dari riba (bunga). Oleh karena itu, inevstasi kepada perusahaan yang menjalankan sistem riba seperti perbankan, asuransi, pegadaian, dan sebagainya dilarang. Membeli saham bank konvensional juga terlarang karena mengandung riba yang diharamkan.

Setiap transaksi harus bebas dari gharar, yaitu penipuan dan ketidakjelasan. Dengah demikian transaksi bisnis harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Gharar dapat pula diartikan sebegai bentuk jual beli saham dimana penjual belum membeli (memiliki) sahamnya tetapi telah dijual kepada pihak lain. Karena itu Islam melarang praktek margin trading, short selling, insider trading, dan najasy (rumor) untuk mengelabui investor.

Setiap transaksi harus terbebas dari kegiatan *maysir* (spekulasi). *Maysir* dalam konteks ini bukanlah hanya perjudian biasa, tetapi adalah segala bentuk spekulasi di pasar uang atau pasar modal. Islam melarang spekulasi uang, karena menurut Islam uang bukan komoditas. Karena itu Islam melarang spekulasi valuta asing. Uang adalah alat pertukaran yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta, sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas aktivitas riil, seperti penjualan harta (*bai'*) atau pemakaian barang (*ijarah*).

Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir).Untuk itu diperlukan ilmu manajemen resiko. Ini adalah penerapan konsep fath zariah dalam ilmu ushul fiqh. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko sesuai kaidah Al-Kharaj bidh Dhaman dan Al-Ghurm bil

ghurmi. Manajemen yang diterapkan manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup.

Investasi adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Seringkali, orang terjebak dengan anggapan bahwa investasi berkaitan dengan surat-surat berharga dan angka-angka yang rumit. Di dalam aktivitas investasi mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan atau kebutuhan yang spesifik
- b. Terukur jumlah dana yang dibutuhkan
- c. Jelas jangka waktunya
- d. Alternative instrument investasi, dan
- e. Strategi untuk mencapai tujuan investasi tersebut.

Di dalam investasi terkandung hubungan antara keuntungan yang diharapkan dan risiko yang akan dihadapi. Di dalam investasi pemilik bisa mengalami kerugian (untung dan rugi akan terjadi). Di dalam investasi secara fisik, nominal dan nilai mengalami perubahan. Investasi modal dikelola oleh pihak lain yang dipercayai oleh pemilik modal, misalnya bank syariah, pasar modal atau pasar keuangan lainnya.<sup>21</sup>

Dalam perspektif Islam, investasi identik dengan kegiatan ekonomi yang berbasis *mudharabah*. Dengan kata lain, investasi dalam perspektif *fiqih* dapat diartikan sebagai kegiatan me-*mudharabah*-kan dana yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pelaku usaha (*mudharib*). Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*.<sup>22</sup>

Dengan demikian, investasi dilakukan oleh para pihak ditujukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan. Orang Islam harus selalu merencanakan masa depannya. Firman Allah Swt. yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18)

Tujuan investasi syariah adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks per ekonomian, menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi. Karena inflasi dapat mengereksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di antara negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

## Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, selain pada produk penghimpunan dana akad mudharabah juga digunakan pada produk penyaluran dana. Sebagaimana fungsinya bank syasebagai lembaga intermediasi riah (perantara) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk penyaluran dananya adalah dengan menggunakan akad Mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:23

a. Pembiayaan Badan Usaha

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan, Yogyakarta*. 2013. Hal 419

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Syukri Iskan , Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta. Fajar Media Press. 2012. Hal 70

Dalam perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* terbatas pada suatu badan usaha, dan harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal seperti berikut:

- 1) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
- Melakukan studi kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat keuntungan atau kelayakan usaha.
- Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
- 4) Memilih anggota pelaksana yang akan mengelolah perusahaan.

# b. Pembiayaan Proyek

Dalam pembiayaan ini harus melihat kepada:

- Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah memerlukan dana pada masa awal untuk modal kerja proyek yang telah disetujui.
- Keberhasilan pembiayaan ini sangat bergantung kepada prestasi nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya melakukan pengembalian tepat waktu.
- 3) Menerbitkan *offering letter* (surat penawaran usulan) jika proposal telah disetujui dan dituangkan di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan.

## c. Margin Pembiayaan

Dengan adanya asas bagi hasil (*profit* and loss sharing) pada bank syariah, harus dipahami bahwa untung dan rugi sama-sama dibagi dan dirasakan pihak nasabah dan bank. Ini merupakan konsekuensi logis dari ciri-ciri akad mudharabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi yang tidak pasti nisbahnya secara alami.

# Penerapan *Mark-up Pricing* untuk Pembiayaan Syariah

Jika bank syariah hendak menerapakan metode *mark-up pricing*, metode ini hanya tepat jika digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari *Restricted Investment Account* (RIA) atau *Mudharabah Muqayyadah*. Hal tersebut dikarenakan dalam akad *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari modal yang diinvestasikan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pola yang diterapkan memperhatikan:<sup>25</sup>

- a. Historical Average Cost, jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet
- b. Marginal Cost of Fund, jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan off balance sheet
- c. Pooled Marginal Cost of Fund jika mudharabah muqayyadah dilakukan dengan On balance sheet
- d. Weighted Average Projected Cost jika dana mudharabah dilakukan dengan On balance sheet

Bank syariah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad, yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut *natural certainty contract*, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, *natural uncertainty contract*.<sup>26</sup>

Dasar penyaluran dana Mudharabah antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pembiayaan *mudharabah* menempatkan bank selaku sahibul Mal yang menyediakan dana/modal nasabah sebagai mudharib/ pengelolah usaha.
- b. Dalam *fiqih* klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil revenue katrena seringkali tidak terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran biaya yang digunakan oleh nasabah.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Muhamad. Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan. TT. Hal 285

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid hal 286

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Otoritas Jasa Keuangan. Materi Training of Trainers Perbankan Syariah. Solo.2014. hal 13

Tabel 2 Komposisi DPK di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2013 dan 2014

Indikator	Mei Tahun 2013	Mei Tahun 2014
1. Giro IB <i>Wadiah</i>	15.689	13.978
2. Tabungan IB	47.423	55.801
a. Akad <i>Wadiah</i>	8.265	10.728
b. Akad <i>Mudharabah</i>	39.159	45.073
3. Deposito IB-Akad Mudhar-	100.746	115.728
abah		
a. 1 Bulan	64.071	81.064
b. 3 Bulan	23.233	20.887
c. 6 Bulan	6.423	4.845
d. 12 Bulan	7.014	8.927
e. > 12 Bulan	5	5
Total	163.858	185.508

- \*dalam Milyar Rupiah (Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2014)
- c. Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian.
- d. Dalam *fiqih* klasik, *mudharabah* adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir/ dihentikan. Dalam sebagian praktik perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika *Mudharabah* berakhir.
- e. Dalam *fiqih* klasik, ketika usaha menemui kegagalan, semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal. Dalam perbankan syariah, nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal dari bank.

# METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang digunakan penulis antara lain teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur dan pengambilan data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan melakukan studi kepustakaan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk penghimpunan dana dengan akad mudharabah. Metode lain yang digunakan adalah pengamatan untuk setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis terkait dengan kondisi produk mudharabah di bank syariah.

## Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga yang menggunakan akad mudharabah dan pengembangan produk investasi mudharabah bagi hasil pasti di bank syariah.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk penghimpunan dana di bank syariah, melalui akad *mudharabah* dalam bentuk investasi dengan bagi hasil pasti. Kemudian bagaimana penerapannya di bank syariah sebagi produk yang bisa menyerap dana masyarakat.

# **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Fokus pada produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah*, terdapat pada produk tabungan dan deposito. Produk tabungan *mudharabah* pada bulan Mei 2013 sebesar 39.159 milyar rupiah dan deposito *mudharabah* pada bulan Mei 2013 sebesar 100.746 milyar rupiah. Selanjutnya, produk tabungan *mudharabah* pada bulan April 2014 sebesar 45.073 milyar rupiah, dan deposito *mudharabah* pada bulan April 2014 sebesar 115.728 milyar rupiah.

Jika dilihat dari perkembangan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah*, perkembangan perbulannya tidak terlalu besar masih dikisaran 1 persen dan belum menembus angka 2 persen perbulannya. Sehingga membutuhkan inovasi produk funding untuk bisa mencapai pangsa pasar yang lebih baik dan wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi sesuai syariah.

# Penerapan Produk Investasi *Mudhara-bah* Bagi Hasil Pasti

Produk investasi mudharabah adalah bentuk investasi yang masuk dalam kategori produk penghimpunan dana masyarakat. Produk investasi menjadi produk yang bisa melengkapi produk funding yang telah ada (giro, tabungan dan deposito). Produk investasi mudharabah bagi hasil pasti yaitu bentuk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah bagi nasabah yang memiliki dana lebih setelah bank tersebut memperoleh pengajuan pembiayaan yang sudah deal dari nasabah pembiayaan (kreditur). Jika selama ini bank syariah dalam produk pembiayaannya lebih sering menggunakan produk murabahah yang sudah pasti keuntungan marginnya, maka kini saatnya bank syariah juga membuat produk funding yang bisa memberikan bagi hasil pasti bagi nasabah yang memiliki modal dalam rangka bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak lagi.

# SIMPULAN DAN IMPLIKASI Simpulan

Dalam menghimpun dana pihak ketiga bank syariah menggunakan produk yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya terletak pada kesesuaian ketentuan syariah. Produk tersebut meliputi giro, tabungan, dan deposito. Namun perkembangan produk tersebut tidak terlalu signifikan dalam menyerap dana masyarakat terlihat dari market share bank syariah belum mencapai 5% dari target yang telah ditentukan. Sehingga dibutuhkan inovasi produk penghimpunan dana pihak ketiga, diantaranya seperti produk Investasi Mudharabah Bagi Hasil Pasti.

Penerapan produk Investasi Mudharabah Bagi Hasil Pasti menjadi alternatif dalam menghimpun dana pihak ketiga di bank syariah. Investasi ini menguntungkan bagi pihak nasabah pemilik dana dan pihak bank syariah itu sendiri. Investasi ini memberikan kepastian bagi hasil meskipun menggunakan akad *mudharabah*. Investasi ini didasarkan karena adanya kepastian proyek atau pembiayaan yang telah disepakati oleh bank syariah dengan pihak kreditur. Produk investasi ini bisa ditawarkan kepada nasabah baik individu maupun kelompok/kolektif.

# **Implikasi**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, diantaranya dunia praktisi perbankan syariah. Tulisan ini diharapkan dapat dengan segera ditindaklanjuti sehingga mampu menjadikan berupa rekomendasi dan bahan masukan bagi manajemen bank syariah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan produk penghimpunan dana di bank syariah. Tulisan ini diharapkan memberi manfaat berupa perangsang bagi semua pihak di bank syariah mau berinovasi dalam mendesain produk-produk bank syar'iah agar bisa bersaing dengan bank konvensional

Bagi dunia akademisi, tulisan ini diharapkan bisa menjadi koleksi khasanah ilmiah dalam rangka peningkatan dan pengembangan produk bank syariah yang juga dikaji di lembaga pendidikan.

Bagi masyarakat umum, tulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melibatkan diri dalam memilih produk perbankan syariah.

# DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. 2013. *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*. Diakses pada 10 September 2014 dari http://www.iaei-pusat.org/

Algaoud, L. M. dan M. K. Lewis. 2011. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Ahmad, K. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anonim. 2014. *Invest*. Diakses pada 28 Agustus dari http://

- websters.yourdictionary.com/
- Anisah, Y. 2012. Pengaruh Sistem Profit Sharing terhadap Keinginan Nasabah untuk Berinvestasi pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12 (1).
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.
- Ath-Thayyar, A. B. M., A. B. M. Al-Muthlaq, dan M. B. I. Al-Musa. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Bank Indonesia. 2012. *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*. Diakses pada 14 Juni 2012 dari http://www.bi.go.id/
- Bank Indonesia. 2013. *Outlook Perbankan Syariah 2014*. Jakarta: BI.
- Christy, G. A. dan J. C. Clendenin. 1974. *Introduction of Investments*. New York: McGraw-Hill.
- Farizal. 2010. Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University. Forum Riset Perbankan Syariah II, Yogyakarta.
- Graham, B. 2006. *The Intelligent Investor*. New York: Harper Business.
- Hakiem, H. dan D. S. Waluyo. 2011. Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq*, 2 (1): 67-77.
- Inscoadmin. 2013. *Outlook Perbankan* 2014: *Industri Syariah Bakal Terkoreksi*. Diakses pada 26 Agustus 2014 dari http://insco.co.id/
- Iskan, S. 2012. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Johansyah, D. A. 2013. Bank Indonesia Luncurkan Outlook Perbankan Syariah 2014. Diakses pada 28 Agustus 2014 dari http://www.bi.go.id/
- Karim, A. A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fi-qih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2013. Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan. Yogyakarta.
- Muhammad. 2008. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari-ah.* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah 2014*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Materi Training of Trainers Perbankan Sya- riah*. Solo.
- Prabowo, Y. 2009. Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 1 (1).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Rizka, M. 2008. *Potensi Pembiayaan Mudharabah*. Diakses pada 9 April 2011 dari http://porakranjau.wordpress.com/
- Sudarsono, H. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta
- Surya, S. B. 2010. *Metodologi Peneltian*. Jakarta: Rajawali Press.